



PENETAPAN

Nomor 732 / Pdt.. P / 2020 / PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ANI WARIATI, Perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 2 Januari 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat Randu Gembolo Rt.004 Rw.004 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 732/Pdt.P/2020/PN.Kpn. pada tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami –isteri yang bernama R Soemedijo dan Sutini;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama R Soemedijo, meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 di Jl.Randu Gembolo No.180 Rt.004 Rw.004 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat ayah Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, bahwa ayah Pemohon yang bernama R SOEMEDIJO, meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 di Jl.Randu Gembolo No.180 Rt.004 Rw.004 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
- Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama R SOEMEDIJO dalam Register Kematian agar diterbitkan akta kematian atas nama R SOEMEDIJO;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dan dua orang saksi yang bernama Dijah Ratnapeni dan Ikhrumah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan kematian ayah Pemohon yang bernama R Soemedijo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama R Soemedijo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANI WARIATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga N.Farid Prawidi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No.2/1965 atas nama Aniwaryati Soemedijo Tritya Putri, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.232/33/VI/1983 atas nama N Farid Prawidi dan Ani Waryati, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.472.12/034/35.07.24.2013/2020 atas nama R Soemediyo diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 471/036/35.07.24.2013/2020, atas nama Nanang R Soemedijo, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditanda tangani oleh Ani Wariati diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang yang ditujukan kepada Ani Wariati, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dijah Ratnapeni ;
 - Bahwa Pemohon merupakan ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari R Soemedijo, dahulu merupakan penduduk beralamat di Jl.Randu Gembolo No.180 Rt.004 Rw.004 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 5 November 2018 karena Sakit ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama R Soemedijo tersebut;
2. saksi Ikromah :
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi; ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari R Soemedijo, dahulu merupakan penduduk beralamat di Jl.Randu Gembolo No.180 Rt.004 Rw.004 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 5 November 2018 karena Sakit ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama R Soemedijo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi dalam persidangan ternyata benar Pemohon merupakan anak kandung dari R Soemedijo (Alm.) dan ternyata benar R Somedio (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 dan ternyata kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan ketentuan diatas, maka cukup alasan terhadap kematian ayah Pemohon yang bernama R Soemedijo tersebut perlu dicatatkan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan untuk selanjutnya atas dasar penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan Kutipan Akta Kematian atas nama R Soemedijo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa ayah Pemohon yang bernama R SOEMEDIJO, meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 di Jl.Randu Gembolo No.180 Rt.004 Rw.004 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama R SOEMEDIJO dalam Register Kematian agar diterbitkan Akta Kematian atas nama R SOEMEDIJO;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00(seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 30 November 2020, oleh kami Muhamad Aulia Reza Utama,S.H,. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Hari Sajogjo Hadi.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanen, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Hari Sajogjo Hadi.SH.

Muhamad Aulia Reza Utama,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNPB	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h		Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah)